



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2020 NOMOR 41**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 37 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA JAKSA PENGACARA NEGARA  
DAN TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDAMPINGAN  
PENYELESAIAN STATUS BARANG MILIK DAERAH SERTIFIKAT GANDA  
ATAS TANAH WORKSHOP PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai bentuk implementasi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan Kejaksaan Negeri Bantaeng tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Nomor 180/04/KB/III/2020, Nomor B-503/P.4.17/Cp.1/05/2020, tanggal 03 Maret 2020, selanjutnya Pemerintah Daerah atas permasalahan sertifikat ganda terhadap status barang milik daerah berupa tanah workshop Pajukukang, Sertifikat Hak Pakai Nomor 0009/ Pajukukang seluas 13.500 M<sup>2</sup>, melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 180/01/SKK/2020, tanggal 05 Maret 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan pendampingan hukum (legal assistance) dan pendapat hukum (legal opinion) yang hasilnya selanjutnya dijadikan acuan untuk kepastian status hukum tanah work shop Pa'jukukang tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan surat perintah Nomor: PRINT-552/P.4.17/Gph.2/06/2020 yang dibantu oleh Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk memberikan honorarium kepada Jaksa Pengacara Negara dan Tim Fasilitasi yang besarnya disesuaikan berdasarkan pertimbangan obyektif dan rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium Kepada Jaksa Pengacara Negara Dan Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Pendampingan Penyelesaian Status Barang Milik Daerah Sertifikat Ganda Atas Tanah Workshop Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
  11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 78 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 78);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA JAKSA PENGACARA NEGARA DAN TIM FASILITASI DALAM PENDAMPINGAN PENYELESAIAN STATUS BARANG MILIK DAERAH SERTIFIKAT GANDA ATAS TANAH WORKSHOP PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2020.**

### **Pasal 1**

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan Penyelesaian Status Barang Milik Daerah berupa Tanah Work Shop Pa'jukukang, Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Jaksa Pengacara Negara dan Tim Fasitasi Pemerintah Daerah diberikan honor terhitung mulai Maret 2020 sampai dengan Juni 2020 setiap bulan.
- (2) Besaran honorarium kepada Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut :
  - a. Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan;
  - b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantaeng sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
  - c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah) per bulan;
  - d. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah) per bulan;
  - e. Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bantaeng sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah) per bulan;
  - f. Kepala Sub Seksi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng sebesar Rp1.000.000,00 (Satu JutaRupiah) per bulan;
  - g. Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Ekseminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per bulan;
  - h. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bantaeng sejumlah 2 (dua) orang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per bulan.
- (3) Besaran honorarium kepada Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut :
  - a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
  - b. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per bulan; dan
  - c. Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah sejumlah 2 (dua) orang, masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per bulan.
- (4) Pemberian honorarium ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 2**

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 6 Maret 2020

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 6 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2020 NOMOR 41**